

## Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Peternakan

**Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan, Unggas, dan Eksotik**

**Data Pemohon**

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
No. Telp : \_\_\_\_\_

**Persyaratan Dasar :**

**Surat Permohonan**

- Surat permohonan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 atau formulir permohonan
- Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data

**Identitas Pemohon**

**Jika Warga Negara Indonesia (WNI):**

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

**Jika Warga Negara Asing (WNA):**

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- Paspor

**Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum**

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
  - Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
  - Kementrian/Dinas Koperasi, jika Koperasi
  - Pengadilan Negeri, jika CV
- Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- NPWP Badan Hukum

**Jika dikuasakan**

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- KTP orang yang diberi kuasa

**Prasyarat :**

- Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal yang diterbitkan oleh dokter hewan (untuk unggas, SKKH harus berasal dari dokter hewan pemerintah) [Asli dan fotokopi]
- Surat izin pemasukan dari daerah tujuan [Fotokopi], untuk pengeluaran

**Persyaratan :**

- Buku vaksinasi rabies untuk hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera [Asli dan fotokopi]
- Hasil uji laboratorium pemeriksaan AI (uji PCR) untuk unggas [Asli dan fotokopi]
- Hasil Uji Titer Antibody Rabies untuk hewan penular rabies [Fotokopi]
- Sertifikat Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), hanya untuk hewan eksotik yang dilindungi

**Catatan**

---

---

---

---

---